



P E N E T A P A N
Nomor 546/Pdt.P/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Aditya Wahyu Heru, bertempat tinggal di Komp GPA A1 NO 15A
Desa Cikoneng, Kec. bojongsoang Kabupaten
Bandung Jawa Barat, Desa Bojong Soang, Bojong
Soang, Kab. Bandung, Jawa Barat, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 29 Desember 2022 dalam Register Nomor 546/Pdt.P/2022/PN Blb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak yang sah dari (Alm)/(Almh) Haryono dan Asih Riyanti, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Jawa Tengah tanggal 26-12-1997
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut, (Alm)/(Almh) telah dikaruniai (2) orang anak, yang salah satunya masih berusia dibawah umur yaitu Bernama :
 - SILVIA DWI WAHYUNINGSIH, Perempuan, Bandung, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33.447/DISP/2010 yang diterbitkan Oleh Dinas Sosial, Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung



3. Bahwa orang tua Pemohon yaitu (Alm)/(Almh) Haryono dan Asih Riyanti telah meninggal dunia
 - o Haryono sebagai Ayah pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 bulan April tahun 2018, sebagaimana terbukti dengan adanya ***Kutipan Akta Kematian/ Surat Keterangan Kematian*** No 3204-KM-22092020-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 22 September 2021
 - o Asih riyanti sebagai Ibu pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 bulan September tahun 2022, sebagaimana terbukti dengan adanya ***Kutipan Akta Kematian/ Surat Keterangan Kematian*** No 3204-KM-13102022-0041 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 13 Oktober 2022
4. Bahwa dengan telah meninggalnya Orangtua Pemohon tersebut, maka yang menjadi ahli warisnya adalah anak-anaknya sebagaimana dalam ***Surat Keterangan Ahli Waris***
5. Bahwa orang tua Pemohon yaitu (Alm)/(Almh) Haryono dan Asih riyanti telah meninggalkan anak-anak, juga meninggalkan warisan yang merupakan harta bersama dengan pemohon berupa
 - *Sebidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik No 121, Kecamatan Sukodono, Kota Sragen, Propinsi Jawa Tengah, Surat Ukur No 134/PANTIREJO/2000 luas 423 M² Tercatat atas nama HARYONO*
6. Bahwa pada saat ini Pemohon yaitu anak-anak dari orang tua (Alm/Almh) Bermaksud akan menjual harta warisan peninggalan (Alm/Almh) Haryono dan Asih Riyanti, dan hasilnya akan digunakan untuk membayar hutang piutang, dan oleh karena salah satu anak (Alm/Almh) masih dibawah umur dan belum bisa melakukan tindakan hukum, maka untuk adanya kepastian hukum dan untuk proses jual beli/ menjamin tanah dan rumah tersebut, maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A untuk dapat kiranya memberikan ijin kepada Pemohon Sebagai Kakak kandung dari adiknya yang masih dibawah umur tersebut untuk



menjual dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta kekayaan sebagaimana tersebut pada point ke 5 diatas yang ada bagian dari adik pemohon yang masih dibawah umur tersebut ;

Bahwa berdasarkan apa yang pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls IA yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai kakak kandung dari adiknya yang masih dibawah umur Yang bernama: SILVIA DWI WAHYUNINGSIH, Jenis Kelamin Perempuan lahir diBandung pada 22 bulan Agustus tahun 2006, untuk **menjual/ menjaminkan** dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta orang tuanya (Alm/Almh) Haryono dan Asih Riyanti yaitu berupa
 - a. Sebidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik No 121, Kecamatan Sukodono, Kota Sragen, Propinsi Jawa Tengah, Surat Ukur No 134/PANTIREJO/2000 luas 423 M² Tercatat atas nama HARYONO (para ahliwaris anak-anaknya)
3. Biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung Pemohon

Demikian permohonan ini Pemohon ajukan atas perhatian serta perkenannya, kami sampaikan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai, pemberian ijin kepada Pemohon sebagai kakak kandung dari adiknya yang masih dibawah umur Yang bernama: SILVIA DWI WAHYUNINGSIH, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Bandung pada 22 bulan Agustus tahun 2006, untuk **menjual/ menjaminkan** dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta orang tuanya (Alm/Almh) Haryono dan Asih Riyanti yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik No 121, Kecamatan Sukodono, Kota Sragen, Propinsi Jawa Tengah, Surat Ukur No 134/PANTIREJO/2000 luas 423 M² Tercatat atas nama HARYONO (para ahliwaris anak-anaknya)

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa:

1. Bukit P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204081406980007 Atas nama ADITYA WAHY H. H., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 12-01-2022, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan;
2. Bukit P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Suami 585/49/XII/1997 antara HARYONO dengan ASIH RIYANTI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Jawa Tengah tanggal 26-12-1997, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan;
3. Bukit P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Istri 585/49/XII/1997 antara HARYONO dengan ASIH RIYANTI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Jawa Tengah tanggal 26-12-1997, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan;
4. Bukit P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3372/2003 atas nama ADITYA WAHYU HERU HERYANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung tanggal 1 April 2003, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 546/Pdt.P/2022/PN Bلب



5. Bukit P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33.447/DISP/2010 atas nama SILVIA DWI WAHYUNINGSIH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 10 Agustus 2010, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan;
6. Bukit P-6 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3204081310220008 Atas Nama Kepala Keluarga ADITYA WAHY H. H, dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 14-10-2022, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan;
7. Bukit P-7 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3204-KM-13102022-0041 atas nama ASIH RIYANTI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 13 Oktober 2022, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan;
8. Bukit P-8 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3204-KM-22092020-0006 atas nama HARYONO, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 22 September 2021, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan;
9. Bukit P-9 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 121 Desa/Kelurahan Pantirejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Seragen Jawa Tengah atas nama Haryono yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sragen, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan;
10. Bukit P-10 : Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Haryono Almarhum, yang diketahui oleh Ketua RT.13, Ketua RW.01, Kepala Desa Lengkong dan Camat Bojongoang, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti Surat P-1 sampai dengan Bukti Surat P-10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bandingkan dengan aslinya kemudian bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-10 diparaf oleh Hakim dan dilampirkan dalam berkas sedangkan bukti surat asliya dikembalikan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu yang bernama Parno dan Satio Permono;

Menimbang, bahwa saksi Parno setelah disumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi merupakan tetangga depan rumah pemohon;
- Bahwa Pemohon hadir dipersidangan karena akan menjual tanah di Sragen Jawa Tengah oleh pihak notaris diminta ke pengadilan karena ada ahli waris yang masih dibawah umur yaitu adik pemohon yang bernama SILVIA DWI WAHYUNINGSIH;
- Bahwa kedua orang tua pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa ayah pemohon bernama Haryono telah meninggal dunia pada tanggal 28 bulan April tahun 2018 sedangkan Ibu pemohon bernama Asih riyanti telah meninggal dunia pada tanggal 26 bulan September tahun 2022;
- Bahwa ahliwaris dari Almarhum Haryono ada dua orang yaitu pemohon ADITYA WAHYU dengan adiknya perempuan yang bernama SILVIA DWI WAHYUNINGSIH sekarang berusia 16 tahun yang sekarang masih kelas 2 SMA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah yang akan dijual oleh pemohon karena rumahnya ada di sragen;
- Bahwa Pemohon menjual rumah warisan orang tuanya untuk membayar hutang usaha almarhum ayahnya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan sehari hari dan untuk membiayai sekolah adiknya yang nanti mau kuliah ;
- Bahwa Pemohon sekarang menjadi Kepala Keluarga dan bekerja meneruskan usaha almarhum ayahnya dengan berjualan kerupuk
- Bahwa dari keterangan pemohon, keluarga besar almarhum ayah pemohon tidak keberatan jika rumah warisan dijual;
- Menimbang, bahwa saksi Satio Permono setelah disumpah menerangkan sebagai berikut:
- - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saksi merupakan tetangga depan rumah pemohon;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 546/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hadir dipersidangan karena akan menjual tanah di sragen jawa tengah oleh pihak notaris diminta ke pengadilan karena ada ahli waris yang masih dibawah umur yaitu adik pemohon yang bernama SILVIA DWI WAHYUNINGSIH;
- Bahwa kedua orang tua pemohon sudah meninggal dunia:
- Bahwa ayah pemohon bernama Haryono telah meninggal dunia pada tanggal 28 bulan April tahun 2018 sedangkan Ibu pemohon bernama Asih riyanti telah meninggal dunia pada tanggal 26 bulan September tahun 2022
- Bahwa ahliwaris dari Almarhum Haryono ada dua orang yaitu pemohon ADITYA WAHYU dengan adiknya perempuan yang bernama SILVIA DWI WAHYUNINGSIH sekarang berusia 16 tahun yang sekarang masih kelas 2 SMA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah yang akan dijual oleh pemohon karena rumahnya ada di sragen;
- Bahwa Pemohon menjual rumah warisan orang tuanya untuk membayar hutang usaha almarhum ayahnya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan sehari hari dan untuk membiayai sekolah adiknya yang nanti mau kuliah ;
- Bahwa Pemohon sekarang menjadi Kepala Keluarga dan bekerja meneruskan usaha almarhum ayahnya dengan berjualan kerupuk
- Bahwa dari keterangan pemohon, keluarga besar almarhum ayah pemohon tidak keberatan jika rumah warisan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa ayah pemohon bernama Haryono telah meninggal dunia pada tanggal 28 bulan April tahun 2018 sedangkan Ibu pemohon bernama Asih riyanti telah meninggal dunia pada tanggal 26 bulan September tahun 2022;

Menimbang, bahwa ahliwaris dari Almarhum Haryono ada dua orang yaitu pemohon ADITYA WAHYU dengan adiknya perempuan yang bernama SILVIA DWI WAHYUNINGSIH sekarang berusia 16 tahun yang sekarang masih kelas 2 SMA;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 546/Pdt.P/2022/PN Bلب



Menimbang, bahwa almarhum Haryono orang tua Pemohon memiliki sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 121 Desa/ Kelurahan Pantirejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Seragen Jawa Tengah atas nama Haryono yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sragen,(vide bukti P-9) ;

Menimbang, bahwa Pemohon menjual rumah warisan orang tuanya untuk membayar hutang usaha almarhum ayahnya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan sehari hari dan untuk membiayai sekolah adiknya yang nanti mau kuliah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa pemberian ijin jual ini sangat dibutuhkan pemohon untuk kelangsungan hidup pemohon beserta adik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas adalah sangat beralasan hukum permohonan tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 345 KUHPerdara, serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai kakak kandung dari adiknya yang masih dibawah umur yang bernama: SILVIA DWI WAHYUNINGSIH, Jenis Kelamin Perempuan lahir diBandung pada 22 bulan Agustus tahun 2006, untuk **menjual/ menjaminkan** dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta orang tuanya (Alm/Almh) Haryono dan Asih Riyanti yaitu berupa:

Sebidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik No 121, Kecamatan Sukodono, Kota Sragen, Propinsi Jawa Tengah, Surat Ukur No 134/PANTIREJO/2000 luas 423 M² Tercatat atas nama HARYONO (para ahliwaris anak-anaknya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp185.000,00.- (*Seratus delapan puluh lima ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis. Tanggal 12 Januari 2023, oleh Jasael, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 546/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 29 Desember 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Hendi Firlandy, SE., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Hendi Firlandy, SE., S.H..

Jasael, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
5. Biaya PNBP	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00 +
Jumlah	Rp. 185.000,00

(*Seratus delapan puluh lima ribu rupiah*).

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 546/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)